

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. STANDAR SEKOLAH DASAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24
TAHUN 2007 TANGGAL 28 JUNI 2007 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

(SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA)

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

A. SATUAN PENDIDIKAN

1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

B. LAHAN

1. Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel dibawah:

Tabel Lampiran 1. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

| No. | Rombongan Belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik) | | |
|-----|-------------------|---|------------|-------------|
| | | Satu Lantai | Dua Lantai | Tiga Lantai |
| 1. | 6 | 12,7 | 7,0 | 4,9 |
| 2. | 7-12 | 11,1 | 6,0 | 4,3 |
| 3. | 13-18 | 10,6 | 5,6 | 4,1 |
| 4. | 19-24 | 10,3 | 5,5 | 4,1 |

Sumber : (Menteri Pendidikan Nasional, 2007)

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada table dibawah:

Tabel Lampiran 2. Luas Minimum Lahan

| No. | Rombongan Belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik) | | |
|-----|-------------------|---|------------|-------------|
| | | Satu Lantai | Dua Lantai | Tiga Lantai |
| 1. | 6 | 1340 | 790 | 710 |
| 2. | 7-12 | 2270 | 1240 | 860 |
| 3. | 13-18 | 3200 | 1720 | 1150 |
| 4. | 19-24 | 4100 | 2220 | 1480 |

Sumber : (Menteri Pendidikan Nasional, 2007)

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.

- c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel berikut :

Tabel Lampiran 3. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

| No. | Rombongan Belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik) | | |
|-----|-------------------|---|------------|-------------|
| | | Satu Lantai | Dua Lantai | Tiga Lantai |
| 1. | 6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 2. | 7-12 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |
| 3. | 13-18 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| 4. | 19-24 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |

Sumber : (Menteri Pendidikan Nasional, 2007)

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel berikut:

Tabel Lampiran 4. Luas Minimum Lantai Bangunan

| No. | Rombongan Belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik) | | |
|-----|-------------------|---|------------|-------------|
| | | Satu Lantai | Dua Lantai | Tiga Lantai |
| 1. | 6 | 400 | 470 | 500 |
| 2. | 7-12 | 680 | 740 | 770 |
| 3. | 13-18 | 960 | 1030 | 1050 |
| 4. | 19-24 | 1230 | 1330 | 1380 |

Sumber : (Menteri Pendidikan Nasional, 2007)

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
7. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
 - b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.
 - a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.
 - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,
8. jamban,
9. gudang,
10. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain/berolahraga.



LAMPIRAN 2. STANDAR SDLB

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) Pasal 1

1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
5. Media pendidikan adalah peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.
8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.
9. Buku referensi adalah rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu
10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.
11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di sekolah.
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana SDLB, SMPLB dan/atau SMALB meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.

15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
18. Ruang pembelajaran khusus adalah ruang terbuka atau tertutup untuk melaksanakan kegiatan terapi atau intervensi sesuai dengan jenis ketunaan.
19. Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) adalah ruang untuk latihan keterampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga bagi peserta didik tunanetra.
20. Ruang Bina Wicara adalah ruang untuk latihan wicara perseorangan bagi peserta didik tunarungu.
21. Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama adalah ruang untuk latihan mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya, serta mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya bahasa irama bagi peserta didik tunarungu.
22. Ruang Bina Diri adalah ruang untuk kegiatan pembelajaran Bina Diri bagi peserta didik tunagrahita.
23. Ruang Bina Diri dan Bina Gerak adalah ruang untuk latihan koordinasi, layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional bagi peserta didik tunadaksa.
24. . Ruang Bina Pribadi dan Sosial adalah ruang untuk konsultasi, bimbingan dan penanganan bagi peserta didik tunalaras.
25. Ruang keterampilan adalah ruang untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan vokasional peserta didik berkebutuhan khusus yang dirancang sesuai dengan ketunaan yang dialami.
26. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
27. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat dan menerima tamu.

28. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
29. Tempat beribadah adalah tempat warga SDLB, SMPLB dan/atau SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
30. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
31. Ruang konseling/asesmen adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta sebagai ruang untuk kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya.
32. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
33. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
34. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang tidak/belum berfungsi, dan arsip SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
35. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
36. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
37. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
38. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.
39. Ketunaan adalah jenis kelainan fisik, emosional dan/atau mental yang berhubungan dengan kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Lima jenis ketunaan yang diatur dalam standar ini adalah tunanetra (A), tunarungu (B), tunagrahita (C), tunadaksa (D) dan tunalaras (E).

LAMPIRAN 3. DATA SEKOLAH SLB N SEMARANG

SARANA DAN PRASARANA SLB N SEMARANG

1. Ruang Belajar

Tabel Lampiran 5. Fasilitas Ruang Belajar pada SLB N Semarang

| No | Nama Ruang | Jumlah | Ukuran | Luas |
|----|-------------------------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | Kelas Tuna Netra | 1 | 5 x 3 m | 15 m ² |
| 2 | Kelas Tuna Rungu | 9 | 5 x 3 m | 135 m ² |
| 3 | Kelas Tuna Grahita Ringan | 15 | 5 x 3 m | 225 m ² |
| 4 | Kelas Tuna Grahita Sedang | 16 | 5 x 3 m | 240 m ² |
| 5 | Kelas Tuna Daksa | 2 | 5 x 3 m | 30 m ² |
| 6 | Kelas Tuna Laras | 1 | 5 x 3 m | 15 m ² |
| 7 | Kelas Pengembangan | 2 | 5 x 3 m | |
| 8 | Kelas Inklusi | 1 | 5 x 3 m | 15 m ² |
| 9 | Ruang Bina Diri | 1 | 6 x 4 m | 24 m ² |
| 10 | Ruang Bina Komunikasi | 1 | 6 x 5 m | 30 m ² |
| 11 | Ruang Orientasi dan Mobilitas | 1 | 5 x 3 m | 15 m ² |

Sumber : Dokumentasi Sekolah oleh (Pitaloka, 2011)

2. Ruang penunjang

Tabel Lampiran 6. Fasilitas Ruang Penunjang pada SLB N Semarang

| No | Nama Ruang | Jumlah | Ukuran | Luas |
|----|------------------------|--------|------------|--------------------|
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 6 x 4 m | 24 m ² |
| 2 | Ruang Guru | 1 | | 260 m ² |
| 3 | Ruang TU | 1 | | 128 m ² |
| 4 | Mushola | 1 | 8 x 6 m | 48 m ² |
| 5 | UKS | 1 | 4 x 3 m | 12 m ² |
| 6 | Ruang BK | 1 | 3 x 3 m | 9 m ² |
| 7 | KM/WC | 20 | 2 x 2 m | 4 m ² |
| 8 | Ruang Ekstrakurikuler | | | |
| | Ruang Boga | 1 | 8 x 12 m | 96 m ² |
| | Ruang Kriya Kayu | 1 | 8 x 12 m | 96 m ² |
| | Ruang Otomotif | 1 | 8 x 12 m | 96 m ² |
| | Ruang Musik dan studio | 1 | 8 x 12 m | 96 m ² |
| | Ruang Tata Kecantikan | 1 | 8 x 5 m | 40 m ² |
| | Ruang ICT | 1 | 8 x 5 m | 40 m ² |
| | Ruang Tari | 1 | 8 x 12 m | 96 m ² |
| 9 | Lapangan Olahraga | 1 | 6 x 13,4 m | 80,4m ² |

| | | | | |
|----|---------------|----|-------------|--------------------|
| 10 | Taman Bermain | 1 | 20 x 20 m | 400 m ² |
| 11 | Gazebo | 10 | 2,5 x 2,5 m | 62,5m ² |
| 12 | Aula | 1 | 10 x 12 m | 120 m ² |

Sumber : Dokumentasi Sekolah oleh (Pitaloka, 2011)

3. Ruang Service

Tabel Lampiran 7. Fasilitas Ruang Service pada SLB N Semarang

| No | Nama Ruang | Jumlah | Ukuran | Luas |
|----|-------------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | Ruang Genset | 1 | 8 x 5 m | 40 m ² |
| 2 | Gudang | 1 | 4 x 3 m | 18 m ² |
| 3 | Parkir Pengelola | 40 motor | 2 x 1 m | 310 m ² |
| | | 5 mobil | 5 x 3 m | |
| 4 | Parkir Pengunjung | 60 motor | 2 x 1 m | 390 m ² |
| | | 5 mobil | 5 x 3 m | |

Sumber : Dokumentasi Sekolah oleh (Pitaloka, 2011)

4. Unit Bangunan Sekolah

Tabel Lampiran 8. Unit Bangunan Sekolah pada SLB N Semarang

| No | Nama Ruang | Jumlah | Ukuran | Luas |
|----|-------------|--------|----------|-------------------|
| 1 | Asrama Anak | 2 | 8 x 12 m | 192m ² |
| 2 | Asrama Guru | 2 | 6 x 15 m | 90 m ² |

Sumber : Dokumentasi Sekolah oleh (Pitaloka, 2011)

PAPER NAME

**TA_18.A1.0007_TALITHA ANNORAMAN
DA.docx**

WORD COUNT

26381 Words

CHARACTER COUNT

160974 Characters

PAGE COUNT

142 Pages

FILE SIZE

2.8MB

SUBMISSION DATE

Dec 23, 2022 1:17 PM GMT+7

REPORT DATE

Dec 23, 2022 1:19 PM GMT+7**● 13% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- Crossref database
- 9% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)